

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAJIAN KHUSUS HAK PEJALAN KAKI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Zetrie Andeka Muslimah

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: zetriandekamuslimah25@gmail.com

Abstract: It is known that Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the City of Bengkulu has not been implemented properly. Then, the application of Law Number 22 Year 2009 in Article 28 Paragraph 2 has not been properly implemented so that pedestrian rights have not been maximally given, and furthermore Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport has been made in accordance with Islamic law where the manufacture is intended for the benefit of the people.

Keywords: Pedestrians, Law Number 22 of 2009, benefit of the people, Islamic law

Abstrak: Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik. Kemudian, penerapan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pada Pasal 28 Ayat 2 belum terlalu di terapkan dengan benar sehingga hak pejalan kaki masih belum diberikan secara maksimal, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pembuatannya sudah sesuai dengan hukum islam dimana pembuatannya diperuntukan untuk kemaslahatan umat.

Kata kunci : pejalan kaki, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemaslahatan umat, hukum islam

Pendahuluan

Perkembangan pembangunan dan penataan ruang di Indonesia saat ini dari tahun ketahun semakin maju, seiring dengan perkembangan zaman dan aktifitas yang dijalanninya setiap hari. Berfokus kepada rancangan sistem terhadap penyalahgunaan trotoar, yang mana masalah utamanya adalah bergantinya fungsi trotoar itu sendiri yang sejatinya adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan namun lebih tinggi dari permukaan jalan itu sehingga tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

Berjalan kaki adalah salah satu alat transportasi yang murah, mudah dan sehat. Di mana hal ini menjadi terpinggirkan akibat pembangunan yang semakin pesat. Salah satu dari fasilitas pejalan kaki adalah trotoar, yang mana trotoar ini secara kegunaannya masih belum terealisasi dengan benar sepenuhnya.

Didalam pasal 45 ayat (1) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalun lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan di antara beberapa fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat atau manusia lanjut usia.¹

Sekarang ini di Bengkulu trotoar sudah beralih fungsi untuk tindakan yang menyalahi

fungsi trotoar itu sendiri yang tentunya melanggar hukum, seperti contohnya trotoar yang fungsinya untuk pejalan kaki namun dimanfaatkan untuk pribadi seperti berjualan hingga trotoar disulap menjadi lahan parkir.

Pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk menertibkan lalu lintas terkhusus mengenai trotoar ini, namun nyatanya hingga saat ini masih banyak saja penyalahgunaan fungsi dari trotoar ini dan belum terasa manfaat sebenarnya untuk masyarakat. Mungkin penyalahgunaan trotoar ini karena ketiadaan tradisi untuk membangun kota yang baik atau memang masyarakat kurang patuh terhadap aturan yang telah pemerintah buat atau bisa juga pemerintah yang kurang responsif dengan kondisi yang ada. Kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, kemudian dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata, dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum.²

Didunia, data *World Health Organization* (WHO) menyatakan, 22% korban kecelakaan adalah pejalan kaki. Angka itu setara dengan 747 pedestrian tewas perhari. Sedangkan di indonesia persentasenya cukup tinggi yakni 30% dari 3.675 kasus kecelakaan yang terjadi sepanjang 2013.

Fakta yang masih kita ingat pada tanggal 22 Januari 2012 di Jakarta 13 pejalan kaki diterjang mobil yang dikemudikan oleh pengemudi yang lepas kendali. Sembilan

¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
212

² H.M. Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.15

orang meregang nyawa dan empat menderita luka berat. Tahun 2016 terjadi 288 kecelakaan perhari di Indonesia.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan yang mana terdapat pada pasal 25 ayat (1) huruf UU LLAJ. Berkaitan dengan peraturan yang ada didalam undang-undang ini pun terdapat sanksi jikalau melanggar ketentuan tersebut yaitu :

- 1) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ) ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah pidana dengan kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
- 2) (Pasal 275 ayat(1) UU LLAJ) Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama satu bulan atau membayar denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi trotoar dan tidak boleh disalahgunakan

dengan cara dan kondisi apapun. Berbagai paparan diatas membuat orang bertanya-tanya bagaimana kah Islam menanggapi hal tersebut?

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, agama yang memberikan pedoman hidup kepada setiap umat manusia yang mana pedomannya adalah Al-Quran dan hadist yang mencakup semua elemen kehidupan manusia, seperti aspek ibadah, akhlak dan etika didalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan hukum Islam itu sendiri secara garis besar adalah sejalan dengan risalah Nabi Muhammad SAW yaitu *rahmatan lil alamin* yang terdapat didalam firman Allah surat Q.S al-Anbiya :107 yang artinya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi segala alam”⁴

Syariat *Islamiyyah* adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 331.

maupun di akhirat.⁵ Karena itu, dapat dikatakan bahwa syariat hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak melanggar ketetapan Al-Quran dan hadist yang telah disepakati oleh ulama dan tidak melanggar koridor Islam. Sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 59 yang Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶

Islam juga tidak mnengekang segala tindakan manusia selama perbuatan yang dilakukan umat manusia tidak melanggar aqidah dan ajaran-ajaran syariat Islam yang terdapat didalam al-Quran dan as-sunnah.⁷

Oleh karena itu demi kesejahteraan bersama, dan tidak mengganggu hak masing-masing dari perorangan hendaknya kita

sebagai makhluk sosial mengerti akan porsi kita masing-masing. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail dan mengena pada setiap pokok permasalahan yang terjadi dan sering dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai waktu dan tempat, dan pada gilirannya mengarahkan ke kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil kully.⁸

Dalam tinjauan fiqh, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan di jalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut. Dan diperbolehkan pula membuat atap untuk meneduhi tempat berjualannya, namun tidak boleh mendirikan tempat berjualan yang sifatnya permanen. Begitu juga pemerintah boleh menyediakan tempat dipinggir jalan untuk berjualan karena pemerintah memiliki wewenang untuk

⁵Wikipedia, *Syariat Islam*, diakses tanggal 13 Desember 2017 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 87.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997, h.67

⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.39

mengambil kebijakan yang dianggap masalah.

Sedangkan apabila orang yang berjualan tersebut mengganggu orang yang lewat, maka hukumnya haram berjualan di jalan, berdasarkan hadits :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak (boleh melakukan/menggunakan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan” (Sunan Ibnu Majah, No.3340 dan Musnad Ahmad, No.2865)

Secara umum tugas kekhilafahan manusia adalah untuk memakmurkan dan menyejahterahkan kehidupan serta melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan.⁹

Begitu juga pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan di jalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat, meskipun jarang ada orang yang terganggu. Pemerintah juga bisa mengangkat beberapa orang (SATPOL PP) yang diberi tugas untuk menjalankan aturan tersebut. Bagi orang yang lewat atau orang yang melihatnya juga diperbolehkan mengingatkan atau melarang orang yang berjualan di jalan apabila dirasakan mengganggu, selama tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Implementasi Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak Dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas Dan Sanksi Bagi Pejalan Kaki Di Kota Bengkulu

Didalam pasal 131 ayat (1) menyebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, temoat penyebrangan dan fasilitas lain. Dalam hal ini kita fokus membahas salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu trotoar, dimana yang kita ketahui bahwa trotoar ini sendiri menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009, trotoar adalah salah satu asilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Dimana trotoar ini merupakan hak pejalan kaki, sama seperti tempat penyebrangan. Apabila terdapat suatu undang-undang maka disini kita temui sanksi dan dalam hal ini satpol pp sebagai tim pengeksekusi dilapangan.

Pamong Praja yang disingkat (Satpol PP), adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun visi dan misi satuan pamong praja ini adalah visi “mewujudkan masyarakat Kota Bengkulu yang aman, tertib, tentram, rapi dan teratur”. Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu tindakan nyata dalam bentuk tiga (3)

⁹ Didin Hafidhuddin,*Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani,2004, h.26

misi sesuai dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu:

1. Mewujudkan penataan organisasi yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
3. Mewujudkan tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.¹⁰

Dengan adanya visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya sudah jelas bahwa lembaga Satpol PP dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menertibkan dan mewujudkan masyarakat yang aman dan patuh terhadap peraturan pemerintah dan Undang-undang yang berlaku. Visi dan misi Satpol PP lembaga yang bertugas dalam menertibkan masyarakat ini juga mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap Negara dalam mengatur dan menciptakan masyarakat yang aman, selain daripada itu Satpol PP juga termasuk golongan aparat penegak hukum yang kedudukannya sama dengan Polisi, atau TNI dalam bidang penertiban dan melindungi masyarakat. Sama halnya dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain Satpol PP juga mempunyai posisi yang sama dimata hukum dan dalam bidang Undang-undang yang berlaku, karena terbukti dengan dasar atau sumber hukum keberadaan Satpol PP.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
5. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 dalam BAB XVIII pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang tugas dan fungsi Satpol PP.¹¹

Undang-undang 22 tahun 2009 menjadi dasar atau acuan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, demi terwujudnya tujuan lembaga Satpol PP tersebut. Pemerintah memberikan tugas dan fungsi terhadap lembaga Satpol PP ini atas dasar yang jelas dan sudah disahkan oleh negara, jadi setiap aturan pemerintah ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu wajib dilaksanakan begitupun dengan masyarakat. Lembaga Satpol PP adalah lembaga yang hanya menjalankan perintah dari pemerintah dan undang-undang oleh

¹⁰ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu tanggal 3 April 2018
216

¹¹Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu

karena itu, masyarakat wajib mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh lembaga pemerintahan termasuk juga lembaga Satpol PP.

Perkembangan zaman membuat banyak kebutuhan manusia menjadi banyak macamnya, dan banyak bagian-bagian terkecil di kehidupan ini menjadi penting, seperti kenyamanan. Banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat nyaman. Tak lupa pula sebelum membangun segala sesuatunya pemerintah dalam hal ini yang berkepentingan untuk merealisasikan hal tersebut pastinya merancang dan mempertimbangan segala sesuatunya secara matang agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari apa yang telah di buat dengan tidak sia-sia. Maka dari itu segala sesuatunya harus di rancang Secara detail agar pemanfaatannya terarah dengan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam hal ini kita fokus membahas salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu trotoar, dimana yang kita ketahui bahwa trotoar ini sendiri menurut undang-undang no 22 tahun 2009, trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dimana trotoar ini merupakan hak pejalan kaki, sama seperti tempat penyebrangan.

Pejalan kaki yaitu berjalan dengan kaki (tidak berkendaraan). Senada dengan hal ini seorang pengguna trotoar atau pejalan kaki menggungkap makna dari trotoar itu sendiri

yaitu tempat orang berjalan kaki seperti yang ada di beberapa papan pengumuman yang ada di jalan-jalan.

Trotoar sendiri seharusnya memiliki beberapa fasilitas seperti faslitas untuk penyandang disabilitas, memiliki tangga,struktur kemiiringan yang tepat. Nyaman dan aman, serta memiliki penutup lubang Saluran utilitas atau drainase.

Dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang lalu lintas angkutan jalan(LLAJ) Dimana didalamnya membahas masalah hak pejalan kaki, maka dari itu penulis melakukan wawancara kebeberapa narasumber seperti berikut ini:

1. Sejauh mana masyarakat mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 ayat (1) yang mengatur tentang hak-hak pejalan kaki

Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009

Menurut asnarti yang di tuturkan oleh salah satu orang pengguna jalan kaki di jalan manggis panorama bengkulu beliau menuturkan “ sering kami jalan disiko balik dari pasar, Cuma dak pulo tau nian kalau ado peraturan tentang jalan kaki Sejalan dengan pendapat ibu asnarti, menurut mario, saya mengetahui adanya peraturan tersebut namun saya tidak terlalu memperdulikannya, sehingga saya tidak mengetahui isi dari undang-undang tersebut.

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa diantara masyarakat peraturan ini masih sedikit asing.

1. Tentang ketersediaan fasilitas dan kelayakan fasilitas yang ada untuk pejalan kaki di Kota Bengkulu.

Adapun ketersediaan fasilitas, yang ada di trotoar ini sendiri menurut bapak fakhrial putra selaku sekretaris satpol pp kota Bengkulu “fasilitas yang ada sudah baik, sebagaimana yang kita rasakan, kan kalau dulu, jalur trotoar itu licin trus ngak ada yang miring-miring itu, kalos ekarag kan udah nyaman. Kayak yang ada di dekat simpang lima itu, sudah bagus sakali. Bisa sealian di jadiin jogging track. Kalau untuk trotoarnya kita udah nyaman beda tyang sekarang sama yang dulu, dulu kan Cuma 1 meter ya kan sekarang sudah sangat-sangat luas bahkan bisa digunakan untuk jualan terutama pada saat bulan ramadhan, itu kebijakan juga, seperti tahun lalu itu kan dilarang, namun masyarakat ini kan ketika tempat itu pernah dijadikannya tempat berjualan maka sulit kita untk mengusir mereka, ya kan kadang kala kita tidak tega juga karena disana mereka mencari nafkah apalagi seperti pada event-event tertentu seperti bulan ramadhan.

Menurut asnarti fasilitasnya lah elok, Cuma kadang itulah galak kami lewat ado yang jualan, kadang ruko tu lah ngambik sampai jalan, tukang parkir pulo markir lah di trotoar, jadi kami jalan di jalan tu, bukan nyo d trotoar.

Diungkapkan lagi oleh ibu ria Cak itulah, lah lumayan elok ndari yang kemaren-kemaren.

Hal senada juga di ungkapkan oleh saudara mario, fasilitasnya sudah nyaman, trotoarnya sudah bagus ngk kayak dulu apa adanya, tapi sayangnya kadang ngak pada fungsinya, kadang di gunakan untuk jualan, kadang untuk tempat parkir, kadang orang lewati untuk jalan pakai motor, itulah jadi kita yang berjalann kaki kadang harus mengalah dengan turun kejalan untuk berjalan, bukannya ditrotoar.

Dari hasil wawancara diatas antar peneliti dengan beberapa narasumber mereka mengeluarkan argumen yang hampir senada yaitu fasilitasnya sudah baik dan memadai namun masih disalah gunakan oleh pedagang , tukang parkir dan pengendara motor.

2. melaksanakan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak-hak pejalan kaki di trotoar oleh pemerintah

dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka sudah semesinya pemerintah menjalankan aturan yang telah ditetapkan dimana hal ii menyangkut keaslahatan orang banyak seperti hal nya yang dikatakan beberapa nara sumber:

Satpol pp itu kan penegak perda jadi ketika perda yang terkait misalnya parkir itu berhubungan dengan dinas perhubungan ketika parkir di letakan bukan pada tempat parkir dinas perhubungan itu meminta antuan Satpol

pp untuk eksekusi di lapangan, jadi tupoksi dari satpol pp adalah penegak perda tapi bukan semata-mata satpol pp turun sendiri nah perda ini kan seperti tadi kan dinas perhubungan berkerjasama dengan satpol pp sebagai penegak perda, pasar misalnyakan terkait dinas teknisnya adalah perindag, nah mereka meminta bantuan untuk menertibkan pasar panorama misalnya salah satu jadi itu, Cuma keseharian kami memang kami bisa turun seperti pasar panorama sudah semeraut, tanpa diminta juga kami tertibkan. Cuma seperti trotoar mau tidak mau itu adalah sehubungan dengan dinas perhubungan yang bekerjasama dengan satpol pp jadi kami itu tugas utama adalah eksekusi sebagai penegak perda. Nah kalaubiasanya untuk penertiban itu tergantung kondisi di lapangan misalnya sudah marak, kita ngak menutup mata sekarang seperti jalan kz. Abidin contohnya, saya sendiri lewat sana saja malas, nah Cuma terkait kebijakan, kalau kita eksekusi kta kasian sama masyarakatnya, kenapa kita tidak keras menertibkan itu, makanya nanti saya yakin itu tidak bebas, cuma itu kembali terkait pada dinas perhubungan, karena parkir sudah di ambil sama pedagang kadang-kadang pedagang sudah kerja sama dengan tukang parkir, lapak parkir disewakan kepedagang. Parkir ngambil lagi di pinggir jalan nah ini membuat habis jalan, nah yang seperti ini harus di tertibkan, penertiban ini harus dilaksanakan dengan dinas terkait tekhnis dilapangan, parkir maupun trotoar.

Menurut mario,sepertinya untuk pelaksanaannya sudah baik, karena kan bisa kita lihat bahwa trotoar kita di beberapa jalan sudah bagus.

Namun masyarakat selama ini banyak mengeluhkan trotoar yang dialih fungsikan oleh para pedagang yang ada dan juga menjadi tempat parkir motor. Dimana hal tersebut membuat para pengguna jalan kaki tidak dapat berjalan lagi di atas trotoar sehingga mereka harus berjalan di jalan yang di lalui oleh kendaraan, dimana hal ini sesungguhnya berbahaya bagi mereka.

Seperti yang di ungkapkan oleh sekretaris satpol pp “ kadang masyarakat itu bandel, kita razia hari ini namun kelang 3 hari kemudian mereka balik lagi, seperti di pasar panorama kan kita lihat sendiri mereka berjulan di trotoar jadi yang jalan kaki udah sampe ke jalan-jalan. Alasannya kalo jualan di dalam pembelinya sepi,ini kan bukan salah pemerintay lagi sudah di sediakan tempat tapi mereka masih bandel pengen keluar- keluar, padahal untuk peringatan udah di pasang di beberapa trotoar tetap saja tidak di indahkan, jadi kalo terjadi kecelakaan orang yang sedang berjalan atau gimna bukan salah dari pihak kami lagi”.

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pejalan kaki memiliki hak untuk berjalan kaki di trotoar, dan para pedagang, mupun tukang parkir tidak boleh memarkirkan kendaran mereka di atas trotoar.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Hak Pejalan Kaki Dan Sanksi Terhadap Pelanggar

Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, menyebutkan pengertian dari pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.¹²

Didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini pun memiliki sanksi bagi pelanggar yang berada pada pasal 274 ayat (1) dan 275 ayat (1).

Berdasarkan pasal 274 ayat (1) maka sanksi pidananya yaitu 1(satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan pasal 275 ayat (1) ang sanksi pidananya yaitu 1(satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Secara etimologi masalah adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. masalah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹³ sedangkan secara etimologi menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *maslāhah* *mursālah* sebagai berikut: Apa-apa (*maslāhah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya, menurut imam al-ghazali masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.¹⁴ Sedangkan menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas yaitu Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.¹⁵

Adapun tujuan syara' yang dimaksud imam al-gazali, ada lima bentuk yaitu :

1. Memelihara agama
2. Akal
3. Jiwa
4. Keturunan
5. Harta

Apabila seseorang melakukan semua perbuatan yang tujuannya adalah untuk memelihara kelima yang telah disebutkan maka hal ini di namakan *maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah*.¹⁶

Syariat islam ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatann umum. Jadi untuk mewujudkan kesejahteraan serta mewujudkan kemaslahatan umum hal ini tidak memandang keyakinan,

¹² Pustaka mahardika, *Undang-undang lalu lintas angkutan jalan*, h.6

¹³ Husain hamid hasan, *nazhariyayah al-maslahah*, h.3
220

¹⁴ Abu hamid al-ghazali, *al-mustafa*, h.286

¹⁵ Asyyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h.333

¹⁶ Nasrun haroen, *ushul fiqh I*, h.114

ras, golongan, etnis, wana kulit, dan tidak bertentangan dengan syari'at islam yaitu :

1. Al-qur'an
2. Al-hadist
3. Al-ijma
4. Al-qias

Maka dari itu muara dri masalah ini adalah ada pada prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia si hadapan hukum.

Dalam mewujudkan masalah ini ada baiknya yang paling di upayakan adalah dengan tidak menimbulkan kerugian orang lain, kerana upaya menghindari kerusakan harus di utamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan.

syarat-syarat maslāhah mursālah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

1. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat.¹⁷
2. Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu

¹⁷Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137

kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.¹⁸

3. Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
4. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁹

Dari segi kemaslahatan di bangun nya trotoar ini menjadi suatu kemaslaatan bagi banyak orang. Karena syarat-syarat dan kadah maslahat dalam menetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang lalu lintas angkutan jalan ini telah terpenuhi serta kemaslahatannya lebih besar di bading kemudharatannya.

Menurut pandangan fiqih, jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan dijalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat dijalan tersebut juga tidak

¹⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 145.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 337.

diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut.

Diperbolehkan pula membuat atap untuk meneduhi tempat berjualannya, namun tidak boleh mendirikan tempat berjualan yang sifatnya permanen. Begitu juga pemerintah boleh menyediakan tempat dipinggir jalan untuk berjualan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang dianggap maslahat.

Apabila orang yang berjualan tersebut mengganggu orang yang lewat, maka hukumnya haram berjualan di jalan, berdasarkan hadits :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak (boleh melakukan/menggunakan sesuatu yang) berbahaya atau membahayakan” (Sunan Ibnu Majah, no.3340 dan Musnad Ahmad, no.2865)²⁰

Pemerintah juga diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan di jalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat, meskipun jarang ada orang yang terganggu.

Pemerintah juga bisa mengangkat beberapa orang (SATPOL PP) yang diberi tugas untuk menjalankan aturan tersebut. Bagi

orang yang lewat atau orang yang melihatnya juga diperbolehkan mengingatkan atau melarang orang yang berjualan di jalan apabila dirasakan mengganggu, selama tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Didalam Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No. 22/2009 terdapat peraturan mengenai hak pejalan kaki telah diatur dengan jelas. Pada pasal 25 ayat 1 “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa : fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.”

Pasal 93 ayat 2 “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.”

Pasal 106 ayat 2 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.”

Uraian diatas membuat kita mengerucutkan bahwa berjualan dipinggir jalan, selama tidak mengganggu orang yang lewat hukumnya boleh, sedangkan bila jelas mengganggu orang yang lewat hukumnya haram, begitu juga tidak diperbolehkan ditempat-tempat dimana pemerintah melarang untuk berjualan. Jadi apabila pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan berjualan dipinggir jalan atau trotoar

²⁰ Siroj Munir,
<http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/hukum-berjualan-dipinggir-jalan-dan.html> tanggal akses 9 agustus 2018

maka tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut.

Penutup

Dari kajian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang nomor lalu lintas angkutan jalan 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) mengenai hak pejalan kaki yaitu dalam menjalankan aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pemerintah sesungguhnya sudah berupaya cukup baik namun, hal ini tidak dipandang baik oleh pandangan mata orang awam sebab masih buruknya penampakan ditrotoar Kota Bengkulu. Hal ini terbukti dengan adanya papan pengumuman yang di buat pemerintah yang isinya mengenai trotoar hak pejalan kaki. Serta aturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum diterapkan secara maksimal dikarenakan Aparatur pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar memberikan kelonggaran atau toleransi dengan alasan masyarakat yang berjualan di trotoar , ataupun yang menyulap trotoar sebagai lahan parkir untuk mencari makan.
2. Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki menurut Persepektif Hukum Islam Undang-undang lalu lintas angkutan jalan(LLAJ) nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat 1 ditinjau dari hukum islam yang dalam hal ini menggunakan metode *masalahah* adalah

bahwa undang-undang lalu lintas angkutan jalan pasal 131 ayat 1 sudah sangat sesuai dari tujuan di buatnya peraturan tersebut, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama. Adapun di tinjau dari aspek kemaslahatan, pelaksanaan peraturan untuk tidak berjualan pada trotoar, atau tidak mengalih fungsikan trotoar sebagai mana mestinya ini menjadi kemaslahatan bersama bagi masyarakat, yang di mana mengingat manfaat dari trotoar ini yang salah satunya juga dapat mengurangi angka kecelakaan. Sehingga aspek utamanya adalah untuk kemaslahatan bersama.

Pustaka Acuan

- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010)
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- H.M. Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta : Sinar Grafika2017)
- Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan*

*Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu*

Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum
Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki
Putra1997)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
LLAJ)

Wikipedia, Syariat *Islam*, diakses tanggal 13
Desember 2017 dari
[https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat
Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam).